



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KEJADIAN LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Barito Kuala merupakan wilayah yang rentan terjadi endemis berbagai macam penyakit yang dalam kondisi tertentu dapat mewabah yang berakibat pada kematian, sehingga sangat diperlukan upaya pencegahan sedini mungkin dan penanggulangan secara tepat dan cepat.
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan terjadi wabah penyakit sangat memerlukan penanganan yang serius serta tersedianya dana serta perlu ditentukan kriteria kedalam kategori terjadinya Kejadian Luar Biasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kejadian Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun,1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Namor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala ;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Kabupaten Barito Kuala;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Barito Kuala;
7. Kejadian Luar Biasa selanjutnya dapat disebut KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kejadian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Disamping penyakit menular, penyakit yang juga dapat menimbulkan KLB adalah penyakit yang tidak menular dan keracunan;
8. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka;
9. Penanggulangan KLB adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menangani penderita, mencegah perluasan KLB, mencegah timbulnya penderita atau kematian baru pada suatu KLB yang sedang terjadi;
10. Penyelidikan KLB adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu KLB atau dugaan adanya suatu KLB untuk memastikan KLB, mengetahui penyebab, gambaran epidemiologi sumber-sumber penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien;
11. Keracunan makanan adalah terjadinya suatu peristiwa kesakitan/kematian, dimana dua (2) orang atau lebih mengalami gejala-gejala yang sama atau hampir sama, biasanya penderita-penderita tersebut mempunyai hubungan melalui faktor orang, tempat waktu (OTW);

12. Gizi buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi atau menderita sakit dalam waktu lama. Ditandai dengan status gizi yang kurus menurut Berat Badan (BB) terhadap Tinggi Badan (TB) dan atau hasil pemeriksaan klinis menunjukkan gejala Marasmus kwashiorkor atau Marasmik Kwashiorkor;
13. Marasmus adalah keadaan kurang gizi pada anak balita yang disebabkan karena asupan energi kurang dalam jangka waktu yang lama;
14. Kwashiorkor adalah keadaan kurang gizi pada anak balita yang disebabkan karena asupan protein kurang dalam jangka waktu yang lama;
15. Marasmik kwashiorkor adalah keadaan kurang gizi pada anak balita yang disebabkan karena asupan energi dan protein kurang dalam jangka waktu yang sangat lama;
16. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung dan atau tercemar bibit penyakit, serta dapat menimbulkan KLB;
17. Daerah KLB biasa terjadi di tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten Barito Kuala;
18. Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisa secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya terjadi peningkatan dan penurunan atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggaraan program kesehatan;
19. Demam Berdarah dengue atau Dengue Haemorrhagic Fever yang selanjutnya disingkat DHF adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus*;
20. Dengue Shock Syndrome yang selanjutnya disingkat DSS adalah penderita DHF yang lebih berat ditambah dengan adanya tanda-tanda renjatan :(1) denyut nadi lemah dan cepat; (2) tekanan nadi lemah (<20mmhg); (3) hipotensi bila dibandingkan nilai normal pada usia tersebut; (4) gelisah, kulit berkeringat dan dingin;

21. Anggaran Tidak Terduga adalah dana yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan atau bencana sosial termasuk pengembalian atau kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

BAB II

NIAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan adalah untuk melindungi penduduk dalam daerah dari dampak yang ditimbulkan KLB sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

BAB III

JENIS PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN KLB

Pasal 3

- (1) Jenis penyakit yang dapat menimbulkan KLB antara lain : Demam Berdarah Denglie, Chikungunya, Campak, Diare, Difteri, Hepatitis A, Leptospirosis, Malaria, Pes, Rabies, Flu Bunang, Flu Babi, SARS, HIV/AIDS dan apkan oleh WHO, Departemen Kesehatan.
- (2) Kejadian lain yang dapat menimbulkan KLB adalah keracunan makan dan gizi buruk.

BAB IV

KRITERIA KERJA KEJADIAN LUAR BIASA

Pasal 4

- (1) Kriteria terjadinya Kejadian Luar Biasa apabila:
 - a. Timbulnya suatu penyakit/penyakit menular yang sebelumnya tidak ada/tidak dikenal.
 - b. Peningkatan kejadian penyakit/kematian terus menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. (jam, hari, minggu).

- c. Peningkatan kejadian penyakit/kematian, 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, tahun).
- d. Jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya.
- e. Angka rata-rata per bulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali lipat atau lebih dibanding dengan angka rata-rata per-bulan dari tahun sebelumnya.
- f. Case Fatality Rate yang selanjutnya disingkat CFR, menunjukkan tingkat keganasan dari suatu penyakit.CFR dari suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih, dibanding dengan CFR dari periode sebelumnya.
- g. Propotional Rate yang selanjutnya disingkat (PR) penderita baru dari suatu priode tertentu menunjukkan kanaikan dua kali atau lebih dibanding periode yang sama dan kurun waktu/tahun sebelumnya.
- h. Beberapa penyakit khusus : Kholera, “DHF/DSS”
 - 1. Setiap peningkatan kasus dari periode sebelumnya (pada daerah endemis).
 - 2. Terdapat satu atau lebih penderita baru dimana pada periode 4 minggu sebelumnya daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit yang bersangkutan
- i. Beberapa penyakit yang dialami 1 (Satu) atau lebih penderita:
 - 1. Keracunan makanan
 - 2. Keracunan pestisida

(2) Terjadinya Kejadian luar biasa dan berakhirnya Kejadian Luar Biasa ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan dari Dinas Kesehatan kabupaten.

BAB V

UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 5

(1) Upaya penanggulangan KLB meliputi:

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan tindakan karantina;
- c. Pencegalaan dan pengebalan;
- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan penyakit akibat wabah;
- f. Penyaluhan kepada masyarakat;

- g. Upaya penanggulangan lainnya.
- (2) Upaya penanggulangan KLB dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN DAERAH KLB

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan dan mencabut penetapan daerah dalam wilayah Barito Kuala yang terjangkit KLB sebagai daerah KLB.
- (2) Penetapan dan pencabutan diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten berdasarkan atas pertimbangan kajian epidemiologi dan keadaan masyarakat.
- (3) Kajian epidemiologis didasarkan pada data epidemiologis antara lain angka kesakitan, angka kematian dan metode penanggulangannya.
- (4) Data epidemiologi dibuat oleh Tim Epidemiologi Dinas Kesehatan Kabupaten bekerjasama dengan tim Epidemiologi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan pejabat Instansi lain yang terkait.
- (5) Pertimbangan keadaan masyarakat berdasarkan pada keadaan sosial, budaya, ekonomi dan pertimbangan keamanan.
- (6) Kriteria KLB mengacu pada BAB IV Pasa1 4 ayat (1) huruf a sampai dengan i.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya yang timbul dalam upaya penanggulangan KLB dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten instansi lain yang terkait, masyarakat dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Apabila anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten belum mencukupi untuk penanggulangan KLB tersebut dapat dibiayai melalui anggaran tak terduga APBD Pemerintah Daerah.
- (3) Pembiayaan perawatan penderita KLB di Puskesmas dan di Rumah Sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah (Kabupaten,

Propinsi dan Pusat) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah mengenai pelayanan kesehatan yang digratiskan.

- (4) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat berperan dalam pelaksanaan upaya penanggulangan KLB.

Pasal 9

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan dengan :
 - a. Memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita (suspect) yang dapat menyebabkan KLB.
 - b. Membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan KLB.
 - c. menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan KLB.

Pasal 10

Pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berasal dari masyarakat, organisasi, LSM dan lain-lain dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB IX

KERJASAMA

PASAL 11

- (1) dalam hal pengendalian KLB yang penyebarannya tidak mengenal batas daerah, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar lain melalui :
 - a. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan;
 - b. Tukar menukar informasi;

- c. pembebasan biaya pengobatan di rumah sakit.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan pelaksanaan penanggulangan KLB harus dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan KLB diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan kealpaanya mengakibatkan KLB diancam dengan pidana sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana di bidang pelanggaran tersebut
 - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahwa bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana dibidang pelanggaran
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - i. Menggali orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 6 Januari 2016

BUPATI BARITO KUALA



HASANUDDIN MURAD

Di undangkan di Marabahan
Pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (3 /2016)

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
KEJADIAN LUAR BIASA

I. UMUM

Cukup jelas

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 21